

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan di bidang ekonomi. Disparitas distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan nyata yang dihadapi Indonesia. Kemiskinan harus segera diatasi karena Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang akan membahayakan akidah. Dalam agama Islam adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat sebagai ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.¹ Hal ini menjadi dasar bahwa zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan.

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan, dan membersihkan. Adapun zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Infaq berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.² Dalam islam ketiga hal tersebut yaitu zakat, infaq, dan sedekah, memiliki perbedaan dari sisi hukum, bentuk, dan ketentuan, namun pada praktiknya sering dikelola secara terintegrasi oleh lembaga-lembaga amil dengan sebutan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Pengelolaan tersebut bertujuan untuk

¹ Nur Dinah Fauziah, "Analisis Dampak Zakat terhadap Perekonomian untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin", *SAUJANA*, 3, No. 2 (2021): 93.

² Nur Aini dan Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan", *Malia*, 12, No. 1 (2020): 98-99.

memaksimalkan potensi dana sosial keagamaan demi kesejahteraan umat dan pemerataan ekonomi, serta mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana kebaikan mereka melalui satu pintu yang amanah dan profesional.

Islam mengajarkan harta selain untuk memenuhi kepentingan pribadi mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan agama, masyarakat dan keluarga. Kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja. Tindakan penyerahan harta yang terdapat dalam zakat bertujuan agar harta kekayaan selalu mengalir dan beredar di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan kekayaan yang besar. Melalui mekanisme distribusi ZIS dan pemerataan pendapatan, maka dana ZIS ini menjadi stimulus ekonomi.

Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Infaq dan shodaqoh ini juga turut andil dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penunaian ZIS dalam konteks kehidupan modern menjadi langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan, seperti zakat yang disalurkan kepada lembaga ZIS untuk dikelola dan didayagunakan dengan baik. Dalam perspektif ekonomi dan sosial, ZIS akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, memungkinkan meningkatnya aktivitas pelaku pasar. Hal tersebut membuktikan bahwa ZIS merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai posisi serta peran dalam kehidupan perekonomian.³

Dalam kenyataannya, tidak sedikit orang Islam tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antara mereka ada yang khawatir bila ZIS itu ditunaikan hartanya akan berkurang. Allah Swt juga menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Qs. Al-baqarah 261:

³ Diah Pertywi Setyawati, "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank", *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 4, No. 2, (2023) :215.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha Luas (karunianya) lagi maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).”⁴

Keberadaan lembaga ZIS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2011. Dimana dilihat dari aspek sosial hukumnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 terlihat badan atau lembaga pengelola zakat disesuaikan dengan kondisi pranata sosial Indonesia, berjenjang dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke UPZ-UPZ pada Kecamatan, instansi, lembaga, dan sampai ke Desa/Kelurahan. Di samping itu, kebijakan terhadap pengurangan pembayaran pajak setelah pembayaran zakat adalah terobosan yang relatif mengikuti tuntutan sosial, serta ketentuan zakat profesi juga merupakan terobosan baru yang tidak ada dalam pembahasan fiqh klasik. Dan tentu ini juga keluar dikarenakan tuntutan waktu dan konteks kekinian dan keindonesiaan.⁵ Hal ini mendasari bahwa perlunya pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab terhadap dana ZIS sesuai tuntutan Undang-undang dan syariat agar peranan dan fungsi lembaga ZIS menjadi efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang merupakan bagian dari tujuan negara.

Adapun bentuk dana ZIS yang dihimpun yang disalurkan kepada para mustahik dalam bentuk zakat produktif dimana memberikan modal atau usaha kepada fakir miskin pedagang kaki lima yang ada disekitar Bank. Kemudian ada juga zakat konsumtif dimana zakat diberikan langsung kepada faqir miskin, tua jompo, memberikan bantuan dan sumbangan kepada pondok pesantren, majlis ta’lim, sekolah, mesjid, beasiswa pendidikan, santunan anak yatim, sumbangan

⁴ (Q.S Al-Baqarah: 261)

⁵ Aisyah, Fakina Herliani dan Sopian, “Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum)”, *Al-Qisthu*, 18, No.2, (2020): 42.

kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.⁶

Pengelolaan merupakan suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian, dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian dalam sistem ekonomi Islam (ZIS) merupakan salah satu sistem keuangan yang berorientasi sosial, sehingga pengelolaan ZIS menjadi kajian penting dalam ekonomi Islam yaitu menjadi kajian keuangan Islam (Islamic Social Finance). Keuangan sosial Islam mampu menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan keuangan inklusif yang dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, apabila pengumpulan, pengelolaan serta pendayagunaan ZIS dilakukan dengan optimal dan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka ZIS dapat dijadikan sumber dana potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan yang kronis dalam perekonomian Indonesia.⁷

Fungsi zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) dalam upaya yang dapat dilakukan (ZIS) agar angka kemiskinan dapat berkurang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik. Di mana kesejahteraan adalah suatu kondisi dari individu yang memiliki kehidupan layak dan dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk mencapai kesejahteraan mustahik maka perlu adanya pihak dan instrumen yang mampu mendistribusikan pendapatan secara merata dan tepat sasaran, yakni Lembaga amil zakat dengan instrumen ZIS. Karena ZIS berfungsi tidak hanya untuk menyantuni fakir miskin, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin banyak daerah-daerah yang meningkatkan kesejahteraan dengan membiasakan ZIS, maka dapat mendorong setiap lembaga untuk lebih efektif dan optimalisasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Pengelolaan ZIS merupakan kegiatan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian/pentasyarufan dan pendayagunaan zakat, infaq,

⁶ Saripudin, *“Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Studi Analisis di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung)”*, (Disertasi, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Bandung, 2017).

⁷ Dyiah Ayu Habsyari *“Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021): 2-3

shodaqoh. Pengelolaan ZIS mempunyai dua tujuan yaitu: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

Dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 dijelaskan bahwa aset kelolaan merupakan sarana dan prasarana yang disediakan melalui dana zakat, di mana secara fisik aset tersebut berada di bawah tanggung jawab dan pengelolaan pihak pengelola zakat sebagai wakil dari mustahiq. Meskipun aset tersebut dikelola oleh pengelola zakat, namun manfaat utamanya ditujukan untuk kepentingan dan kebutuhan mustahiq, sehingga prinsip distribusi zakat tetap terpenuhi sesuai dengan syariat.⁹ Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang efektif merupakan satu hal yang harus diterapkan dalam setiap lembaga suatu daerah, dengan menerapkan penyaluran dan penghimpunan yang dilakukan secara transparansi dan professional sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, apabila pengumpulan, pengelolaan serta pendayagunaan ZIS dilakukan dengan optimal dan dengan manajemen yang baik dan professional, maka ZIS dapat dijadikan sumber dana potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan yang kronis dalam perekonomian Indonesia.¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam UU BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

⁸ Richma Sholawati, Nilna Fauzah & Moch Zainuddin, "Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)". 1, No. 2, (2022): 523.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 14, Tahun 2011, Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk aset kelolaan, (Jakarta, 17 Maret 2011) : 4.

¹⁰ Bagas Noval Ramadhani, dkk, "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Infaq, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Al Majib*, 1, No. 02, (2024): 37-140.

BAZNAS Kabupaten subang Pmerancang sebuah progam kerja yang salah satunya adalah program untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program-program ini fokus pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan edukasi keagamaan.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Subang merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di tingkat kabupaten. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menanggulangi permasalahan sosial, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bersifat kemaslahatan, seperti penyediaan bantuan rumah layak huni dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Selain itu BAZNAS ini memiliki banyak cara dan teknis dalam pengelolaan secara optimal terutama tentang penyadaran masyarakat terhadap kewajiban ZIS.

Namun dalam realitanya pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh masih belum efektif dan optimal karena di dalam nya masih menggunakan gaya pengelolaan gaya yang lama yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, misalnya pengelolaan tersebut di kelola langsung oleh seorang muzaki tanpa perantara lembaga yang artinya tidak berlangsung secara transparan dan pengelolaanya pun cenderung menggunakan tulis tangan tanpa bantuan alat teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan efektivitas terhadap pengelolaan dana tersebut.

Di Kota Subang, BAZNAS memegang peranan penting dalam mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) kepada pihak yang berhak menerimanya. Besarnya potensi zakat di wilayah ini menjadi sebuah peluang strategis sekaligus tantangan dalam merealisasikan tujuan utama zakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup mustahik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Subang diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan religius di tingkat daerah, sekaligus mendukung terwujudnya zakat sebagai salah

satu pilar kesejahteraan umat.

Tetapi berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti bersama Bapak Yanto Sugianto Kepala bagian pengumpulan BAZNAS Kabupaten Subang, diketahui bahwa pengelolaan dan pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di lembaga tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh gaya pengelolaan yang masih bersifat konvensional dan belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana efektivitas pengelolaan dana ZIS telah tercapai. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang optimal, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk merujuk pada Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011, yang bertujuan menjamin bahwa dana ZIS memberikan pedoman teknis yang lebih terperinci terkait mekanisme penyaluran dana ZIS, di mana disebutkan bahwa dana ZIS tidak hanya dapat disalurkan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk aset kelolaan seperti pembangunan fasilitas umum, infrastruktur sosial, atau bentuk pemberdayaan lainnya yang bermanfaat secara berkelanjutan bagi mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) DI BAZNAS KABUPATEN SUBANG PERSEFEKTIF FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2011”** untuk menjadi sebuah karya bentuk skripsi.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian menggambarkan mengenai

¹¹ Yanto Sugianto Kepala bagian pengumpulan BAZNAS Kabupaten Subang, Rabu, 29 Oktober 2025

topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya efektivitas sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang, yang terlihat dari belum optimalnya penyaluran dana kepada seluruh golongan mustahik sesuai ketentuan syariah.
- b. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan ZIS, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui secara terbuka bagaimana dana dihimpun dan disalurkan.
- c. Belum maksimalnya penerapan prinsip syariah sesuai Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat dalam praktik operasional BAZNAS Kabupaten Subang

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sub-sub masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Kabupaten Subang sebagai lokasi studi kasus, dengan fokus utama pada lembaga BAZNAS Kabupaten Subang sebagai objek penelitian. Apa saja faktor yang menghambat pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang di terima oleh BAZNAS kabupaten subang tidak optimal dalam pemanfaatanya
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang, meliputi proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusiannya kepada mustahik
- c. Penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan dana ZIS, baik dari sisi internal lembaga maupun partisipasi masyarakat sebagai muzakki.
- d. Kajian dilakukan dengan meninjau mekanisme pengelolaan dana ZIS pada

tahun 2023–2024 dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang *Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat*, sehingga analisis berfokus pada kesesuaian praktik dengan ketentuan syariah.

- e. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan penekanan pada pemahaman terhadap persepsi, praktik, dan kebijakan pengelolaan zakat di tingkat lembaga daerah.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Subang.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang sehingga belum optimal dalam pemanfaatannya?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang pada tahun 2023-2024 dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirancang berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap pertanyaan penelitian perlu memiliki tujuan yang sejalan, jelas, serta berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, jumlah tujuan penelitian umumnya sebanding dengan jumlah rumusan masalah yang telah dibuat. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk Menganalisis efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang.
- b. Untuk Mengkaji faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang..
- c. Menelaah mekanisme pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang pada tahun 2023–2024 dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam perspektif fiqh zakat dan hukum positif di Indonesia.
- b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan lembaga pendidikan Islam dalam memahami konsep efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di bawah lembaga resmi seperti BAZNAS.
- c. Menawarkan analisis integratif antara prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 dengan praktik manajemen modern dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- d. Mendorong munculnya penelitian lanjutan mengenai pengelolaan dana ZIS di berbagai daerah sebagai upaya penguatan kelembagaan amil zakat yang profesional dan transparan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman ilmiah bagi penulis dalam menghasilkan karya akademik yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat.

b. **Bagi Masyarakat Luas**

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat terkait program pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana infaq dan shodaqoh secara profesional dan transparan melalui lembaga BAZNAS, dengan mengetahui bagaimana sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh dijalankan.

Maka penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat dalam membedakan antara penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh secara individu dengan melalui lembaga BAZNAS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan ini tepat sasaran dalam membantu sesama, khususnya bagi masyarakat kabupaten subang.

c. **Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan tambahan bagi akademisi, mahasiswa, maupun praktisi dalam bidang hukum ekonomi syariah dan manajemen zakat untuk mengembangkan penelitian sejenis atau memperdalam studi tentang efektivitas pengelolaan dana ZIS di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Sugiarti yang berjudul *Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Cirebon*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem pendistribusian dan pendayagunaan dana

ZIS di BAZNAS Kota Cirebon disalurkan kepada delapan golongan (*ashnaf*) penerima zakat. Distribusi dana lebih difokuskan pada aspek konsumtif, seperti bantuan sembako, santunan anak yatim, serta pemberian alat bantu seperti kursi roda melalui beberapa program utama, yaitu Cirebon Sehat, Cirebon Taqwa, Cirebon Peduli, dan Cirebon Cerdas.¹²

Adapun pendayagunaan bersifat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha bagi mustahik untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Persamaan penelitian Sugiarti dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta penggunaan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara kepada narasumber terkait.

Namun, perbedaannya terletak pada objek, perspektif, dan tujuan penelitian. Sugiarti berfokus pada pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Cirebon, dengan tujuan untuk mengetahui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada BAZNAS Kabupaten Subang, dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011..

2. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Wismayanti yang berjudul *Analisis Pengelolaan Dana Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam Program Pemberdayaan Warung Ritel Mikro Z Mart Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* menjelaskan bahwa pengelolaan dana infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Kuningan serta upaya yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program Z Mart telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23

¹² Sugiarti, "Efektivitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Cirebon", (*skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Syakh Nurjati Cirebon, 2021), 98

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pada Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi*, serta Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi *Pengelolaan infaq, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri*.¹³

Namun demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa mustahik yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program Z Mart tersebut.

Persamaan antara penelitian Wismayanti dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian dan pendekatan penelitian. Keduanya sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana infaq dan shodaqoh pada lembaga BAZNAS dengan menggunakan metode kualitatif, di mana jenis penelitiannya bersifat lapangan (field research) serta menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Penelitian Wismayanti berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program warung ritel mikro Z Mart di BAZNAS Kabupaten Kuningan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang, dengan objek penelitian di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, serta bertujuan

¹³ Wismayanti, "*Analisis Pengelolaan Dana Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kuningan Dalam Program Pemberdayaan Warung Ritel Mikro Z Mart Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*", (skripsi, Fakultas Syariah Hukum Ekonomi syariah Iain Syakh Nurjati Cirebon, 2023), 64.

untuk menilai efektivitas pengelolaan dana ZIS tersebut dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011.

3. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Fitriyani yang berjudul *“Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Peningkatan UMKM Kerajinan Wadah Tisu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011”* menjelaskan bahwa sistem pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Cirebon telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa zakat, infaq, dan shodaqoh wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, serta dengan memperhatikan skala prioritas. Selain itu, sesuai dengan Pasal 27, dana zakat, infaq, dan shodaqoh dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁴

Sistem pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang diwujudkan dalam pendistribusian dana ZIS kepada pelaku UMKM Kerajinan Wadah Tisu di Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon sebagai bentuk pendayagunaan ekonomi produktif.

Persamaan antara penelitian Fitriyani dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian dan metode penelitian. Keduanya sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana ZIS di lembaga BAZNAS serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama, yakni melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program BAZNAS.

Adapun perbedaan antara penelitian Fitriyani dengan penelitian penulis terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Fitriyani berfokus pada analisis

¹⁴ Fitriyani, *“Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Di Baznas Kabupaten Cirebon Dalam Peningkatan Umkm Kerajinan Wadah Tisu Menurut Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2011”*, (skripsi, Fakultas Syariah Hukum Ekonomi syariah Iain Syakh Nurjati Cirebon, 2024), 78

sistem pengelolaan ZIS dalam peningkatan UMKM Kerajinan Wadah Tisu di BAZNAS Kabupaten Cirebon yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang, dengan objek penelitian di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, serta bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana ZIS tersebut dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011.

4. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Fitri Novia Ramdhani yang berjudul *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Berbasis Allocation to Collection Ratio (ACR) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau Tahun 2019–2023* menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Riau mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh melalui sistem yang mencakup kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan. Untuk memperluas sumber penghimpunan dana, Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS Provinsi Riau membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain itu, lembaga ini menyediakan beberapa sarana pembayaran zakat yang mempermudah para muzaki, antara lain melalui pembayaran langsung, pembayaran tidak langsung melalui bank syariah, layanan penjemputan zakat, dan pembayaran melalui kantor layanan UPZ.¹⁵

Dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh, BAZNAS Provinsi Riau memiliki lima program utama, yaitu Riau Tanggap Darurat, Riau Makmur, Riau Cerdas, Riau Sehat, dan Riau Dakwah. Program-program tersebut ditujukan untuk membantu delapan golongan asnaf, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana ZIS, BAZNAS Provinsi Riau telah membangun kelembagaan yang terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

¹⁵ Fitri Novia Ramdhani, “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Berbasis Allocation To Collection Ratio (Acr) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau Tahun 2019-2023*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau 2024), 165

hingga pelaporan, sehingga proses penyaluran dana dapat berjalan secara baik, efisien, dan akuntabel.

Persamaan antara penelitian Fitri Novia Ramdhani dengan penelitian penulis terletak pada tema dan pendekatan penelitian. Keduanya sama-sama membahas tentang efektivitas dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di lembaga BAZNAS, serta menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan teknik wawancara sebagai alat pengumpulan data utama.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Penelitian Fitri Novia Ramdhani menggunakan pendekatan Allocation to Collection Ratio (ACR) dan berfokus pada analisis efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Provinsi Riau melalui lima program utama pada periode 2019–2023. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang, dengan objek penelitian di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, serta bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana ZIS tersebut dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011.

5. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Ukyc Febi Febrian yang berjudul *Tinjauan Maqāshid Syarī'ah terhadap Pengelolaan Dana Infaq dan Shodaqoh dalam Program Sedekah Rosok dan Amal Koin* menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, melakukan penghimpunan dana infaq dan shodaqoh melalui dua program utama, yaitu program Sedekah Rosok dan program Amal Koin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana infaq dan shodaqoh dalam kedua program tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan dari maqāshid syarī'ah.¹⁶

Persamaan antara penelitian Ukyc Febi Febrian dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian dan tujuan penelitian. Keduanya sama-sama

¹⁶ Ukyc Febi Febrian, "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Infaq Dan Shodaqoh Dalam Program Sedekah Rosok Dan Amal Koin*", (SkripsiFakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2024), 65

membahas mengenai pengelolaan dana infaq dan shodaqoh, menilai efektivitas program yang dijalankan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana. Selain itu, keduanya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) serta mengandalkan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data dari narasumber yang relevan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Penelitian Ukyc Febi Febrian menggunakan pendekatan maqāsid syarī'ah dalam menganalisis pengelolaan dana infaq dan shodaqoh pada program Sedekah Rosok dan Amal Koin di LAZISNU Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang, dengan tinjauan perspektif Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 sebagai dasar normatif dalam menilai efektivitas pengelolaan dana tersebut.

6. Salah satu penelitian yang relevan karya Sryfirgiyanti yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) pada BAZNAS Kota Kotamobagu* menjelaskan bahwa kualitas, performa, serta profesionalitas pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIMBA sebagai sistem informasi manajemen BAZNAS terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh, serta mendorong minat para muzakki untuk menyalurkan dananya melalui lembaga BAZNAS Kota Kotamobagu.¹⁷

Persamaan penelitian Mokoginta dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode

¹⁷ Sryfirgiyanti Mokoginta, *"Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Baznas Kota Kotamobagu"*, ((Tesis, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain), Manado 2020). 104

kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Mokoginta menitikberatkan kajian pada efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh melalui penerapan aplikasi SIMBA di BAZNAS Kota Kotamobagu, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011, dengan objek penelitian di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.

7. Salah satu penelitian karya Arum Sholikha yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto* menjelaskan bahwa keefektifan program-program LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto, yang meliputi program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi, diukur berdasarkan teori efektivitas Cambel dalam Amrizal. Menurut teori tersebut, efektivitas diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan seluruh tugas pokoknya (program/kegiatan) untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengelolaan dana ZIS dapat diukur melalui kemampuan lembaga dalam merealisasikan program-programnya secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.¹⁸

Persamaan penelitian Arum Sholikha dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan melalui wawancara bersama narasumber yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Arum Sholikha berfokus pada efektivitas program-program LAZNAS Yatim

¹⁸ Arum Sholikha, "*Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto*", (skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam egeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 83

Mandiri Purwokerto berdasarkan teori efektivitas Cambel, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011, dengan objek penelitian di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.

8. Salah satu penelitian karya Naima Ma'isyatina yang berjudul *Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Program dan Kiprah Sosial di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan* menjelaskan bahwa strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di lembaga tersebut diimplementasikan melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, lembaga membuat *business plan* untuk meminimalisir ketidaksesuaian terhadap rencana kegiatan yang telah disusun serta memastikan keberlangsungan program-program sosial. Pada aspek pengorganisasian, bagian *baitul maal* belum berdiri secara mandiri, sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh karyawan. Dalam pelaksanaannya, seluruh karyawan terlibat aktif dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk membantu masyarakat dhuafa serta anak yatim melalui berbagai program sosial. Sedangkan pada aspek pengawasan, dilakukan secara kolektif oleh seluruh karyawan, disertai dengan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan pelaporan keuangan bagian maal.

Adapun faktor pendukung strategi pengelolaan dana ZIS di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan antara lain dukungan dari anggota, karyawan, dan manajemen, serta keberadaan beberapa kantor cabang yang memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh.¹⁹

Persamaan penelitian Naima Ma'isyatina dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana zakat,

¹⁹ Naima Ma'isyatina, "*Strategi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh Melalui Program Dan Kiprah Sosial Di Kspps Bmt Istiqlal Pekalongan*", (skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 53

infaq, dan shodaqoh (ZIS), serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama narasumber yang relevan.

Perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Naima Ma'isyatina berfokus pada strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh melalui program dan kiprah sosial di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang dengan objek penelitian di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, serta menggunakan perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 sebagai dasar analisis.

9. Salah satu penelitian karya Wandira Atmaja yang berjudul *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan* menjelaskan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Medan meliputi penyajian informasi kepada publik, penerapan sistem keuangan berbasis standar akuntansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan kegiatan. Adapun aspek akuntabilitasnya ditunjukkan melalui penyusunan laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan, pembentukan tim audit internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan maupun harian, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penerapan prinsip-prinsip dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip tata kelola yang baik.²⁰

Persamaan penelitian Wandira Atmaja dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), terutama dalam konteks penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Kedua penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), di mana data

²⁰ Wandira Atmaja, "*Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2021), 65

diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Wandira Atmaja menitikberatkan penelitiannya pada analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang dengan objek penelitian di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, serta menggunakan perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 sebagai dasar analisis.

10. Salah satu penelitian karya Dyiah Ayu Habsyari yang berjudul *Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun* menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dinilai cukup efektif karena telah sesuai dengan teori efektivitas serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Madiun menyalurkan dana ZIS dengan memperhatikan tujuan penyaluran dan kriteria mustahik yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pemberdayaan dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi mustahik belum sepenuhnya efektif karena BAZNAS Kabupaten Madiun belum secara optimal melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi terhadap mustahik penerima bantuan guna mengetahui perkembangan usaha mereka. Berdasarkan data penelitian, penyaluran dana berupa bantuan alat usaha dari BAZNAS terbukti membantu sebagian mustahik dalam mengembangkan usahanya, meskipun masih terdapat sebagian lainnya yang mengalami kesulitan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan dana ZIS masih perlu ditingkatkan agar seluruh mustahik dapat benar-benar mengalami peningkatan ekonomi.²¹

²¹ Dyiah Ayu Habsyari “*Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 66-67.

Persamaan antara penelitian Dyiah Ayu Habsyari dengan penelitian penulis terletak pada tema yang dibahas, yaitu sama-sama meneliti efektivitas pemberdayaan atau pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*, di mana data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus, objek, dan tujuan penelitian. Penelitian Dyiah Ayu Habsyari berfokus pada efektivitas pemberdayaan dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun, dengan hasil bahwa sebagian mustahik belum mampu mengembangkan usahanya secara optimal. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011..

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau di rumuskan. Melalui uraian dalam kerangka pemikiran peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif. Kerangka pemikiran penelitian dapat menggambarkan secara sistematis dan terstruktur alur logis penelitian, yang mencerminkan arah, ruang lingkup serta fokus kajian yang akan di lakukan. Penyusunan kerangka pemikiran dimaksud untuk mempermudah proses penelitian, karena kerangka ini mencerminkan tujuan dan sasaran utama dari penelitian yang bersangkutan.²²

Permasalahan pokok dalam penelitian ini berangkat dari masih rendahnya efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di tingkat daerah, khususnya pada BAZNAS Kabupaten Subang. Walaupun lembaga ini memiliki fungsi strategis sebagai badan resmi yang bertugas mengumpulkan, mengelola,

²² Sugiarto, “*Metodelogi Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2017): 64

dan menyalurkan dana ZIS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah hambatan, baik dalam aspek manajerial, transparansi, maupun efektivitas distribusi dana kepada para mustahik.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan ideal) sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang *Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat* dengan *das sein* (realitas empiris) yang terjadi di lapangan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara amanah, transparan, profesional, dan tepat sasaran agar mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas hidup para penerima zakat. Akan tetapi, dalam implementasinya, efektivitas pengelolaan dana ZIS masih sering terkendala oleh berbagai faktor internal lembaga, seperti perencanaan program yang kurang optimal, keterbatasan kapasitas amil, sistem pelaporan yang belum maksimal, serta minimnya evaluasi terhadap hasil penyaluran dana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan manajemen pengelolaan zakat yang berlandaskan pada prinsip efektivitas dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana BAZNAS Kabupaten Subang menjalankan fungsi-fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam proses pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menilai sejauh mana implementasi prinsip syariah dan fatwa MUI tersebut mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana ZIS, baik dalam aspek penghimpunan maupun penyalurannya kepada mustahik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan tata kelola zakat di daerah, khususnya pada lembaga amil zakat pemerintah seperti BAZNAS. Untuk memperjelas dan menyusun alur berpikir secara sistematis, kerangka pemikiran dari uraian di atas dapat digambarkan melalui sebuah skema alur pemikiran berikut. Visualisasi tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan

keterkaitan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep pokok, landasan teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan dijalankan dalam penelitian ini dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Kabupaten Subang Perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 sebagai berikut



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Subang berdasarkan perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.²³ Dalam hal ini agar mengetahui bagaimana Efektivitas pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Subang Dalam mengelola Dana ZIS. Selanjutnya Menganalisis pokok permasalahannya yaitu dengan Efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris.

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif dan norma syariah yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).²⁴ Pendekatan ini memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta prinsip hukum Islam yang menjadi dasar pengelolaan dana ZIS. Sedangkan pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan.²⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menilai efektivitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Subang

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data aktual dan kontekstual.⁴ ²⁶Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh oleh BAZNAS Kabupaten Subang berdasarkan perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.

²³ Sugiono, “*Metodelogi Penilitia kuntitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung, PT Alfabeta 2022): 7

²⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2019), 51.

²⁵ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Malang: Bayumedia, 2020), 47.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 7.

Penentuan jenis penelitian ini penting untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian, serta menjadi pedoman utama dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan analisis data.²⁷

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini Menggunakan data Primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di kumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data oleh yang melakukan penelitian.²⁸

a. Data primer

Data primer di sebut juga dengan data asli atau data baru data primer di peroleh dari orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini, yaitu ketua dan staf BAZNAS kabupaten subang sehingga data tersebut menjadi akurat dalam penulisan nanti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini di sebut sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer dalam proposal skripsi ini sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku, jurnal dokumen, dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasa dalam skripsi nanti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis pendekatan penelitian adapun teknik yang digunakan antara lain. Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dari lapangan, peneliti menggunakan penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang untuk mendapatkan informasi dari seseorang yang melalui pertanyaan dan jawaban . wawancara juga dapat

²⁷ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 59.

²⁸ Dermawan Wibisono, *"Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003): 37.

menjadi alat yang sangat kuat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai topik dan subjek.²⁹ Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dan jenis wawancara yang digunakan di penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³⁰

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi secara langsung melalui tatap muka dan proses tanya jawab dengan informan. Dalam metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Selama wawancara berlangsung, penulis tidak hanya memperhatikan isi jawaban, tetapi juga mencermati gestur dan perilaku nonverbal (gestural informal) yang muncul sebagai respons terhadap pertanyaan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi dari para informan yang relevan mengenai analisis efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang, dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.

b. Observasi Partisipatif

Observasi adalah hasil dari pengamatan situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian, observasi juga sering di artikan dengan pengamatan dan menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan empiris sebagai cara yang sering di gunakan untuk mengumpulkan data.³¹ Metode observasi yang di gunakan adalah observasi langsung (direct observation), yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus penelitian yang akan dikaji, yaitu Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Subang Pada Tahun 2023-2024 Perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.

²⁹ Yusuf Tojiri, Hari Setia Putra, “*Dasar Metodologi Penelitian Teori Desain Dan Analisis Data*”, (Sumatra: PT Takaza Innovatix Labs, 2023): 56

³⁰ Nurfaidah, Syukrina, dkk, “*Instrumen Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: PT KBM Indonesia, 2025); 55.

³¹ Dina Husnul Hotimah, “*Teks Laporan hasil Observasi Dan Teks Eksposisi*”, (Medan: Geupedia, 2022): 9

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumen tertulis, serta hasil dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan mencakup hasil wawancara dalam bentuk foto, rekaman audio maupun lisan, serta penelusuran literatur dan sumber pustaka yang mendukung penulisan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori-teori yang diperoleh melalui studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis data ialah dilakukan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan merumuskan masalah dan fokus penelitian proses untuk menyusun data yang di peroleh dari lapangan penelitian, selanjutnya ditelaah, di periksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisa.³² Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara yaitu:

1. Reduksi data: data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak, Data tersebut dirangkum atau penyederhanaan dengan cara memisahkan data-data yang di peroleh dan disesuaikan dengan

³² Helaluddin Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & praktik*”, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019): 21.

permasalahan. Sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.³³

2. Deskripsi data: menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan berupa fakta, konsep, dan teori untuk dapat memperoleh suatu pengetahuan yang benar.³⁴
3. Kesimpulan: data difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang dapat disimpulkan. Kesimpulan penelitian terikat secara substantive terhadap temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, kemudian memilah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan selanjutnya disusun dalam bentuk deskriptif, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari penyusunan data tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pemahaman yang lebih umum. Dengan demikian, dapat diketahui apakah efektivitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Subang telah berjalan secara efektif sesuai dengan perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Subang perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011”, pembahasan dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan :

³³ Muhammad Firwan, “Nilai Moral Dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasrey Basral”, 2, No. 2, (2017): 54.

³⁴ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Kota Semarang, Semarang 2019): 1

³⁵ Adhi kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode Penelitian Kualitatif”, 127.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan bagian pendahuluan yang menguraikan secara menyeluruh berbagai pokok persoalan penelitian. Di dalamnya mencakup pembahasan tentang latar belakang masalah, serta perumusan masalah yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan penelitian. Selain itu, dijelaskan pula manfaat penelitian, baik untuk penulis, pengembangan akademik, maupun lembaga tempat penelitian dilakukan. Bab ini juga menyertakan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, hingga teknik analisis data yang digunakan. Terakhir, diuraikan pula sistematika penulisan skripsi secara umum.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan kajian teori yang didasarkan pada hasil telaah pustaka, literatur, serta ulasan penelitian terdahulu, termasuk teori mengenai pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Pembahasan ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dalam mendukung penyusunan konsep penelitian.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Subang, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi lembaga beserta kondisi Mustahik BAZNAS Kabupaten Subang.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Subang Perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 dengan metode penulisan yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis

